

## تلخيص البحث

Sabar Iman, *Perempuan Mengimami Laki-Laki Dalam Salat, Kajian Hadits Tahlili Dalam Sunan Abu Dawud Nomer Index: 592*

Perempuan mengimami laki-laki dalam salat memunculkan masalah yang menjadi perbincangan cukup serius dikalangan para ulama', secara garis besar pendapat mereka terbagi kedalam tiga pendapat antara lain: *pendapat pertama*: membolehkannya secara mutlaq, *pendapat kedua* mengatakan: imam perempuan terhadap laki-laki hanya diperbolehkan dalam salat sunnat saja sementara pada salat wajib dilarang, dan *pendapat yang ketiga*: mengatakan bahasanya imam perempuan terhadap laki-laki dalam salat dilarang secara mutlak.

Perdebatan ini timbul dikarenakan perbedaan tanggapan terhadap hadits Nabi dari Ummu Waraqah yang menyatakan bahwasanya, Rasulullah mengambilkan seorang mu'adzin untuk ummi waraqah dirumahnya, kemudian memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam Salat bagi seisi Rumah tersebut.

Oleh karena itu, peneliti ingin menelitinya lebih jauh terkait dengan kehujjahan hadis tersebut baik secara internal yaitu matan hadis dan secara eksternal yaitu sanad hadis yang diperankan oleh kualitas para perawi. Kemudian lebih lanjut mencari cara bagaimana seharusnya memahami hadits tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan historis. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Majid Khon di dalam karyanya yang berjudul *Ulumul Hadis*, bahwa pendekatan normatif secara khusus digunakan untuk menganalisis data dokumentasi hadis yang berkaitan dengan kritik internal yakni kritik matan. Tolak ukurnya adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, akal sehat dan susunan bahasa. Sedangkan pendekatan dari sisi historis atau kesejarahan digunakan dalam ruang kritik eksternal yaitu sanad, karena sunnah merupakan fakta sejarah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad.

Setelah melakukan kajian pustaka, peneliti menyimpulkan bahwa perempuan mengimami laki-laki dalam Salat adalah dilarang secara mutlaq dikarenakan walaupun hadits yang dijadikan sandaran kebolehan imam perempuan terhadap laki-laki ini berstatus Hasan, akan tetapi kehasanan hadits ini tidak cukup untuk dijadikan hujjah diperbolehkannya perempuan mengimami laki-laki dalam salat. dikarenakan setelah dilakukan penelitian lebih jauh ternyata hadits ini tidak menunjukkan secara jelas bahwasanya Ummi Waraqah mengimami laki-laki dirumahnya, selain itu hadits bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama'.